



## Kecamatan Girisubo

JL. SADENG KM 12 JERUKWUDEL 55883 085200266333

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kecamatan Girisubo

# Pelayanan Permohonan Pindah datang WNI antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah dari daerah asal dilampiri KTP/surat pernyataan bahwa KTP ditarik di daerah asal; dan
2. Formulir Permohonan Pindah Datang (F.1-38) yang sudah terisi dan diketahui Kepala Desa.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/kuasa yang ditunjuk datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas menerima berkas permohonan dan mempersilakan pemohon untuk mengisi Formulir Permohonan Pindah Datang WNI antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi (F.1-39);
3. Pemohon mengisi Formulir (F.1-39) dan menyerahkan kepada petugas;
4. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan;
5. Camat menandatangani formulir permohonan pindah datang (F.1-39);
6. Petugas menyampaikan formulir permohonan pindah datang yang dilampiri kelengkapan berkas persyaratan kepada pemohon dan mempersilakan pemohon untuk memproses lebih lanjut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

## Produk Pelayanan

1. Permohonan pindah datang WNI antar kabupaten/kota atau antar provinsi yang ditandatangani Camat (F-1.39)



## Kecamatan Girisubo

JL. SADENG KM 12 JERUKWUDEL 55883 085200266333

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Kecamatan Girisubo

### Pengaduan Layanan

1. Pelayanan Permohonan Pindah Datang WNI antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi